



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 140 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBAYARAN HONORARIUM, HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL MELALUI
MEKANISME NON TUNAI PADA REKENING BANK DKI**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka transparansi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :**
1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 9. Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta
 10. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
 11. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Kepala Kantor/Suku Dinas/Unit Pelaksana Teknis Provinsi DKI Jakarta
 13. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 14. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
 15. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan seluruh transaksi yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik honorarium, hibah dan bantuan sosial maupun pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan melalui mekanisme non tunai pada rekening Bank DKI.

KEDUA : Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta mengoordinir dan memantau pelaksanaan Instruksi Gubernur ini sesuai dengan bidang tugasnya.

KETIGA : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) melaksanakan konsolidasi kepada penerima honorarium, penerima hibah dan penerima bantuan sosial, serta pihak ketiga agar memiliki rekening pada Bank DKI.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2013

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Jakarta
Pit. Sekretaris Daerah,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta